



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR  
17/POJK.05/2017 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENGENAAN  
SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERASURANSIAN DAN PEMBLOKIRAN  
KEKAYAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH,  
PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu dilakukan penguatan penegakan hukum dengan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai jenis sanksi administratif, serta prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penerapan mekanisme pengawasan berbasis risiko, termasuk mekanisme penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, perlu penyesuaian terhadap prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6048);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.05/2017 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERASURANSIAN DAN PEMBLOKIRAN KEKAYAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2017 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6048) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 3, angka 6, angka 8, angka 9, dan angka 11 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
2. Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau penutupan asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
3. Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja pada perusahaan pialang reasuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam melakukan penutupan reasuransi atau penutupan reasuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
4. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
5. Konsultan Aktuaria adalah aktuaris yang bekerja pada kantor konsultan aktuaria dan memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian.
6. Akuntan Publik adalah akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai akuntan publik dan memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian.
7. Penilai adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian aset dan memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian.
8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada direksi atau yang setara terkait penyelenggaraan kegiatan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan

reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

9. Setiap Orang adalah orang perseorangan, korporasi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.
10. Kekayaan adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
11. Pemblokiran adalah tindakan penghentian aktivitas apapun termasuk berupa pengurangan nilai, pengalihan, penukaran, penempatan, pembagian, dan/atau pencairan atas sebagian atau seluruh Kekayaan dalam jangka waktu tertentu.

2. Judul Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB II

### SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERASURANSIAN

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf i, dan ayat (3) Pasal 2 diubah, di antara huruf a dan huruf b ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan sektor jasa keuangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - a1. penurunan tingkat kesehatan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah;
  - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - c. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
  - d. pencabutan izin usaha;
  - e. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi;
  - f. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, Penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian;
  - g. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi;
  - h. denda administratif; dan/atau

- i. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada Perusahaan Perasuransian.
  - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan disampaikan Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis dengan memuat informasi paling sedikit:
    - a. dasar hukum pengenaan sanksi administratif;
    - b. pelanggaran yang dilakukan;
    - c. jenis sanksi administratif; dan
    - d. jangka waktu pengenaan sanksi administratif atau kondisi yang menyebabkan berakhirnya pengenaan sanksi administratif, yang dikenakan untuk jenis sanksi administratif yang relevan.
  - (4) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan terhadap:
    - a. jenis pelanggaran;
    - b. dampak pelanggaran; dan/atau
    - c. kondisi perusahaan.
4. Judul Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- BAB III**  
**JENIS SANKSI ADMINISTRATIF, PROSEDUR, DAN**  
**TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI**  
**BIDANG PERASURANSIAN**
5. Judul Bagian Kesatu Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Bagian Kesatu**  
**Jenis Sanksi Administratif, Prosedur, dan Tata Cara**  
**Pengenaan Sanksi Administratif bagi Perusahaan**  
**Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan**  
**Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah**
6. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 3**
- Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah terdiri atas:
- a. pelanggaran administratif; dan
  - b. pelanggaran substantif.

7. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pelanggaran yang tidak berdampak signifikan dan material terhadap kesehatan keuangan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
- (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan/atau
  - b. denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, dikenakan paling banyak:
    1. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian atau sektor jasa keuangan yang telah mengatur jumlah denda administratif secara limitatif dan final atas setiap pelanggaran; atau
    2. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

8. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelanggaran substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pelanggaran yang berdampak signifikan dan material terhadap kesehatan keuangan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
- (2) Pelanggaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
  - b. penurunan tingkat kesehatan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a1;
  - c. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b;
  - d. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c;
  - e. pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d;

- f. denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, dikenakan lebih dari:
    1. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian atau sektor jasa keuangan yang telah mengatur jumlah denda administratif secara limitatif dan final atas setiap pelanggaran; atau
    2. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
  - g. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada Perusahaan Perasuransian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i.
- (3) Dalam hal pelanggaran substantif dikenakan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan sanksi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, sanksi denda administratif dapat berjumlah kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - (4) Jenis sanksi administratif atas pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan pelanggaran substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bukan merupakan suatu tahapan dan dapat dikenakan secara berdiri sendiri atau bersamaan.
9. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 6
- (1) Dalam menetapkan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Otoritas Jasa Keuangan menggunakan pertimbangan sebagai berikut:
    - a. pertimbangan umum; dan
    - b. pertimbangan khusus,untuk menentukan jenis sanksi administratif yang dikenakan kepada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah atas setiap pelanggaran yang terjadi.
  - (2) Pertimbangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. jenis dan/atau besaran sanksi yang pernah diberikan sebelumnya atas pelanggaran serupa atau sejenis di industri asuransi dan reasuransi dan/atau sektor jasa keuangan lain;
  - b. penerapan hukum yang mengacu pada pendekatan, prinsip, atau asas hukum; dan
  - c. tingkat keterlibatan pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan sektor jasa keuangan.
- (3) Pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. faktor yang memberatkan; dan
  - b. faktor yang meringankan,
- yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan pelanggaran.
- (4) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat menggunakan pertimbangan tertentu untuk memperoleh keyakinan dalam pengenaan sanksi administratif.

10. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e hanya dapat dikenakan dalam hal kondisi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah:
  - a. telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam status pengawasan khusus dan tidak dapat disehatkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan nonbank: dan/atau
  - b. kondisi lain yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan dapat membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa:
  - a. pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha; dan
  - b. pencabutan izin usaha, melalui kanal informasi resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media massa berbahasa Indonesia dalam bentuk elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional.



- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu melalui kanal informasi resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media massa berbahasa Indonesia dalam bentuk elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional.
11. Di antara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu A

Jenis Sanksi Administratif, Prosedur, dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

12. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 7D, dan Pasal 7E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Jenis sanksi administratif, sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
- b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b;
- c. pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d;
- d. denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h,

dikenakan kepada perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan sektor jasa keuangan.

Pasal 7B

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A dikenakan kepada perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggaran berupa:
  - a. peringatan tertulis pertama;
  - b. peringatan tertulis kedua; dan
  - c. peringatan tertulis ketiga atau terakhir.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama atau peringatan tertulis kedua dapat dikenakan sebagai sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir, apabila perusahaan

- pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi:
- a. melakukan pelanggaran yang sama dalam 1 (satu) tahun terakhir sejak tanggal pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis;
  - b. sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha karena pelanggaran yang lain; dan/atau
  - c. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sanksi administratif berupa peringatan tertulis berikutnya tidak diperlukan.
- (4) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.
- (5) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberlakukan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, apabila Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu tersebut, menjadi:
- a. paling lama 6 (enam) bulan, apabila perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi dikenai sanksi administratif karena tidak terpenuhinya ketentuan ekuitas minimum; atau
  - b. paling lama 3 (tiga) bulan, apabila penyebab pengenaan sanksi administratif selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

#### Pasal 7C

- (1) Perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, apabila tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi peringatan tertulis terakhir sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) atau ayat (5).
- (2) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi tanpa didahului pengenaan sanksi

administratif berupa peringatan tertulis, dalam hal kondisi kesehatan keuangan perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi memburuk dan/atau perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi dinilai membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

- (4) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi paling lama:
  - a. 1 (satu) tahun untuk pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian kegiatan usaha; atau
  - b. 3 (tiga) bulan untuk pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha,sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.
- (5) Perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetap dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, jika melakukan pelanggaran baru selain yang telah menjadi dasar pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
- (6) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif peringatan tertulis di luar sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan dengan mempertimbangkan kondisi:
  - a. apabila penyelesaian atas pelanggaran baru berkaitan dengan penyelesaian atas sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis disamakan dengan jangka waktu penyelesaian atas sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
  - b. apabila penyelesaian atas pelanggaran baru tidak berkaitan dan dapat dilakukan secara terpisah dengan penyelesaian atas sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan sesuai dengan jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) atau ayat (5).

Pasal 7D

- (1) Perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha, apabila tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis terakhir sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) atau ayat (5); atau
  - b. pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7C ayat (4) huruf a.
- (2) Apabila perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi yang sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan untuk seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dikenai sanksi administratif baru berupa pembatasan kegiatan usaha karena pelanggaran baru maka:
  - a. pelanggaran baru tersebut menjadi dasar tambahan atas pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha; dan
  - b. jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha mengikuti batas waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha yang telah dikenakan sebelumnya.
- (3) Dalam hal perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi tetap melakukan kegiatan usaha yang sedang dibatasi dengan pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 7E

- (1) Perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha apabila:
  - a. tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha seluruh kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7C ayat (4) huruf b; atau

- b. melakukan pelanggaran dengan tetap melakukan kegiatan usaha yang sedang dibatasi dengan pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7D ayat (3).
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha kepada perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain, dalam hal:
- a. kondisi keuangan perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi memburuk secara drastis;
  - b. pemegang saham atau yang setara pada perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi tidak kooperatif;
  - c. direksi, dewan komisaris, atau yang setara pada perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi tidak memiliki jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
  - d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; dan/atau
  - e. kondisi lain yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan dapat membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa:
- a. pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha; dan
  - b. pencabutan izin usaha, melalui kanal informasi resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media massa berbahasa Indonesia dalam bentuk elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional.
13. Judul Bagian Kedua Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Jenis Sanksi Administratif, Prosedur, dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, Penilai, atau Pihak Lain yang Merupakan Profesi Penyedia Jasa bagi Perusahaan Perasuransian

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jenis sanksi administratif, sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
  - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b;
  - c. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, Penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f;
  - d. denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h; dan/atau
  - e. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama pada Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i,
- dikenakan kepada Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggaran berupa:
- a. peringatan tertulis pertama;
  - b. peringatan tertulis kedua; dan
  - c. peringatan tertulis ketiga atau terakhir.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama atau peringatan tertulis kedua dapat dikenakan sebagai sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir apabila Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian:

- a. melakukan pelanggaran yang sama dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis;
  - b. sedang dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan seluruh kegiatan usaha karena pelanggaran yang lain; dan/atau
  - c. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sanksi administratif berupa peringatan tertulis berikutnya tidak diperlukan.
- (4) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.
15. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 10
- (1) Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran apabila yang bersangkutan tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa pembatasan seluruh kegiatan usaha sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
  - (1a) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa:
    - a. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b; atau
    - b. pembatalan pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c,kepada Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a atau pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dalam hal terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinilai membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

- (2) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Akuntan Publik mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan.
  - (3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran Konsultan Aktuaria, Penilai, atau pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian melalui kanal informasi resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media massa berbahasa Indonesia dalam bentuk elektronik dan/atau cetak yang beredar secara nasional.
16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 11 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Jenis sanksi administratif, sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
  - b. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e;
  - c. denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h; dan/atau
  - d. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama pada Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i,  
dikenakan kepada Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggaran.



- (2a) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk Pialang Asuransi atau Pialang Reasuransi, masing-masing paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.
- (3) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk Agen Asuransi, atau pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.

17. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Jenis sanksi administratif, sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
  - b. denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h; dan/atau
  - c. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, DPS, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama pada Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i,  
dikenakan kepada pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara, atau DPS dari Perusahaan Perasuransian secara bertahap yang diawali dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kecuali diatur berbeda.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggarannya berupa:
  - a. peringatan tertulis pertama;
  - b. peringatan tertulis kedua; dan
  - c. peringatan tertulis ketiga atau terakhir.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua dapat dikenakan sebagai sanksi administratif berupa peringatan tertulis terakhir, apabila pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara, atau DPS:

- a. pernah melakukan pelanggaran yang sama dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis; dan/atau
  - b. berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan sanksi administratif berupa peringatan tertulis berikutnya tidak diperlukan.
- (4) Jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara, atau DPS masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya sanksi administratif tersebut.
18. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 18A
- Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan Perasuransian.
19. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:
- BAB VIIA  
KETENTUAN LAIN-LAIN
20. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 24A
- Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat mengenakan sanksi atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- Pasal II
1. Sanksi administratif yang telah dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.
  2. Sanksi administratif yang telah dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang belum selesai pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif harus menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
  3. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 80 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6450); dan
  - b. Pasal 52 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6183),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392); dan
  - b. Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5834) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.05/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6114),  
dinyatakan tidak berlaku bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

☐

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☐

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.05/2017 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERASURANSIAN DAN PEMBLOKIRAN KEKAYAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

I. UMUM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK Nomor 17 Tahun 2017) merupakan dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menerapkan pengenaan sanksi administratif dan prosedur pemblokiran kekayaan di industri perasuransian. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut merupakan pelaksanaan amanat dari Pasal 71 ayat (4) dan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terdapat penambahan dan perubahan jenis sanksi bagi industri perasuransian. Dalam rangka penguatan penegakan hukum (*law enforcement*) di industri perasuransian, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai jenis sanksi administratif, khususnya prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif yang sebelumnya telah diatur dalam POJK Nomor 17 Tahun 2017.

POJK Nomor 17 Tahun 2017 ditetapkan pada masa pengawasan terhadap pelaku industri asuransi dan reasuransi masih menerapkan pengawasan berdasarkan tingkat kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan (*compliance based*). Sejak tahun 2020, pengawasan industri asuransi dan reasuransi telah beralih dari pengawasan berbasis kepatuhan (*compliance base*) menjadi pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision/RBS*). Pertimbangan utama dalam pengawasan berbasis risiko adalah penilaian tingkat kesehatan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Dalam pengawasan berbasis risiko, jika perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan

reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah diketahui melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau mengalami permasalahan tertentu, pengawas dapat memberikan teguran, melakukan pengkinian tingkat kesehatan, dan/atau menerapkan langkah pengawasan (*supervisory actions*) yang dinilai sesuai dengan kondisi perusahaan, tanpa harus melalui prosedur dan tata cara yang cenderung mekanistik dan administratif. Hal ini sejalan dengan kerangka RBS bahwa permasalahan yang timbul di perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, perlu diatasi secara dini, antara lain dengan meningkatkan langkah pengawasan sejak dalam pengawasan normal, untuk menghindari potensi kesehatan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang semakin memburuk.

Dalam rangka penyesuaian dengan mekanisme pengawasan berbasis risiko dimaksud, perlu adanya penyesuaian substansi dalam POJK Nomor 17 Tahun 2017 yang sebelumnya mengatur pengenaan sanksi administratif secara bertahap, mekanistik dan administratif menjadi tidak restriktif dan lebih memberikan ruang untuk langkah pengawasan (*supervisory actions*) yang lebih cepat agar sesuai dengan metode dan tujuan pengawasan. Pengenaan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaku industri asuransi dan reasuransi, perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan yang sama dan serupa dengan pendekatan prinsip yang digunakan dalam pengawasan berbasis risiko, yaitu pertimbangan umum dan pertimbangan khusus. Pertimbangan umum dalam pengenaan sanksi administratif mencakup jenis dan/atau besaran sanksi yang pernah diberikan sebelumnya atas pelanggaran serupa atau sejenis (*preseden*), dan penerapan atas prinsip atau asas hukum, sedangkan pertimbangan khusus yang digunakan mencakup faktor yang memberatkan dan meringankan terhadap pengenaan sanksi.

Sebagai bagian dari metode pengawasan berbasis risiko, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (*POJK Exit Policy*). Ketentuan dalam *POJK Exit Policy* memberikan pedoman tindakan pengawasan untuk mengatasi secara dini (*early intervention*) permasalahan yang timbul pada lembaga jasa keuangan nonbank. Terdapat dualisme pengaturan mengenai tata cara pengenaan sanksi pencabutan izin usaha yang diatur secara bertahap, mekanistik dan administratif dalam POJK Nomor 17 Tahun 2017 dengan cabut izin usaha sebagai langkah akhir dari mekanisme pengawasan dalam *POJK Exit Policy*. Hal ini menimbulkan potensi tumpang tindih dan ketidakjelasan pedoman dalam mekanisme pencabutan izin usaha terhadap industri asuransi dan reasuransi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyesuaian untuk meminimalisir potensi terjadinya sengketa atau gugatan atas tindakan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap industri asuransi dan reasuransi.

Pengenaan sanksi bagi pelaku industri perasuransian bukan hanya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, namun jenis pelanggaran yang berdampak pada pengenaan sanksi administratif, jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran tertentu, dan besaran sanksi denda administratif diatur juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lain di bidang perasuransian dan/atau sektor jasa keuangan yang terkait dan berlaku bagi pelaku industri perasuransian. Dengan demikian, Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan ini, perlu dibaca bersandingan dengan ketentuan terkait lainnya agar memperoleh gambaran yang lengkap mengenai sanksi administratif bagi pelaku industri perasuransian.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 2

##### Ayat (1)

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dapat diketahui dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, baik pengawasan langsung (*on-site*) maupun pengawasan tidak langsung (*off-site*).

Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian mencakup ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan yang berlaku untuk Perusahaan Perasuransian.

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf a1

Penurunan tingkat kesehatan dapat dikenakan sebagai salah satu bentuk pengenaan sanksi administratif dan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Namun penurunan tingkat kesehatan juga dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan berbasis risiko.

##### Huruf b

Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dapat diberlakukan untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha. Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian kegiatan usaha antara lain berupa larangan bagi perusahaan untuk melakukan jenis kegiatan usaha tertentu, misalnya melakukan kegiatan usaha yang berbasis imbalan jasa (*fee-based*).

Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha dilakukan antara lain dalam bentuk:

1. larangan penutupan pertanggungan atau pertanggungan ulang baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
2. larangan melakukan jasa keperantaraan bagi perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi; atau
3. larangan melakukan jasa penilaian kerugian bagi perusahaan penilai kerugian asuransi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dalam ketentuan ini termasuk pencabutan izin unit syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “jabatan eksekutif” adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional perusahaan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

1. untuk jenis sanksi administratif berupa denda administratif maka informasi jangka waktu pengenaan sanksi tidak perlu disampaikan karena pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif akan berakhir secara otomatis pada saat Perusahaan Perasuransian atau pihak yang dikenai sanksi administratif berupa denda administratif telah melakukan pembayaran atas sanksi administratif berupa denda administratif tersebut; dan
2. untuk jenis sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha tidak perlu



memberikan jangka waktu pengenaan sanksi atau kondisi yang menyebabkan berakhirnya pengenaan sanksi administratif.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kondisi perusahaan, antara lain, kondisi kesehatan keuangan, penerapan tata kelola, penerapan manajemen risiko, dan komitmen pengurus dalam penyelesaian sanksi.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf i.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penggunaan asas hukum antara lain penggunaan asas legalitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tingkat keterlibatan pihak yang melakukan pelanggaran” adalah pihak yang menyuruh melakukan pelanggaran, pelaku pelanggaran, atau pihak yang turut serta dalam pelanggaran.

Ayat (3)

Huruf a

Faktor yang memberatkan antara lain:

1. dampak atau potensi dampak dari pelanggaran;
2. skala pelanggaran;
3. indikasi kesengajaan atas pelanggaran yang terjadi;
4. frekuensi pelanggaran yang terjadi; dan
5. respon perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan pelanggaran.

Huruf b

Faktor yang meringankan antara lain:

1. upaya perbaikan dan pemenuhan kewajiban; dan
2. itikad baik, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan pelanggaran.

Ayat (4)

Pertimbangan tertentu mencakup pertimbangan atas kondisi tertentu dan pertimbangan kebijakan.

Pertimbangan tertentu yang dapat digunakan antara lain:

- a. kondisi keuangan;
- b. kompleksitas perusahaan;
- c. status kelangsungan perusahaan (*going concern*); dan
- d. gugatan hukum pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang ditujukan kepada perusahaan.

Angka 10

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kondisi yang membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta antara lain kondisi keuangan perusahaan

asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah memburuk secara drastis, pemegang saham tidak kooperatif, dan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, tidak memiliki jalan keluar untuk mengatasi permasalahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 7A

Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (1).

Pasal 7B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis kedua akan diberikan apabila pihak yang sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi peringatan tertulis pertama sampai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Huruf c

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga atau terakhir akan diberikan apabila pihak yang sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis kedua tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa peringatan tertulis kedua sampai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Ayat (3)

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama atau peringatan tertulis kedua yang merupakan peringatan tertulis terakhir dikenakan dengan disertai penegasan bahwa tidak ada sanksi administratif berupa peringatan tertulis berikutnya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelanggaran yang sama” adalah pelanggaran yang menjadi dasar pengenaan sanksi administratif dan dilakukan secara berulang dari pelanggaran sebelumnya.

Contoh:

Pada tanggal 1 Maret 2024, PT Pialang Asuransi XX dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama karena terlambat menyampaikan laporan triwulanan untuk triwulan keempat tahun 2023. Pada bulan November 2024, perusahaan tersebut diketahui melakukan pelanggaran, yaitu terlambat menyampaikan laporan triwulanan untuk triwulan ketiga tahun 2024. Otoritas Jasa Keuangan dapat menerbitkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir atas pelanggaran yang terjadi atas penyampaian laporan triwulan ketiga tahun 2024.

Huruf b

Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dalam ketentuan ini dapat berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh penyebab pengenaan sanksi administratif:

1. tidak terpenuhinya ketentuan terkait pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia;
2. pelanggaran yang disebabkan penempatan investasi yang tidak likuid; dan
3. pelanggaran ketentuan terkait sistem informasi.

Pasal 7C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kondisi kesehatan keuangan perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi memburuk antara lain turunnya tingkat ekuitas hingga berada di bawah tingkat minimum yang harus dijaga atau tingkat ekuitas perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 7D

- Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Pada prinsipnya perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi yang sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha atas seluruh kegiatan usaha, dikenai sanksi administratif baru berupa pembatasan kegiatan usaha karena pelanggaran yang lain, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi harus mengatasi penyebab seluruh sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dalam batas waktu yang ditetapkan dalam sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha yang pertama.

- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 7E

- Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a

Kondisi keuangan memburuk secara drastis dapat dilihat antara lain melalui nilai ekuitas perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi yang menurun secara signifikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau kurang sehingga tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum.

Huruf b

Pemegang saham atau yang setara dinilai tidak kooperatif jika tidak melaksanakan perintah atau rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Contoh keadaan yang tidak memiliki jalan keluar:

Direksi, dewan komisaris, atau yang setara tidak dapat mengupayakan lagi penambahan modal pada saat perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi membutuhkan penambahan modal.

Huruf d

Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dapat mengatur kriteria selain huruf a sampai dengan huruf c sebagai dasar bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk

mengenaikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha kepada perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 7B ayat (4).

Angka 15

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Contoh pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinilai membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta yaitu pelanggaran terhadap standar profesi sehingga jasa yang diterbitkan bias secara material yang berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 7B ayat (4).

Angka 17

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 7B ayat (4).

Angka 18

Pasal 18A

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 24A

Pengenaan sanksi atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:

- a. mendukung kebijakan nasional;
- b. menjaga kepentingan publik;
- c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Pertimbangan tertentu, antara lain, dikarenakan kejadian luar biasa yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar dan juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan kejadian luar biasa.

Pasal II

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Contoh:

Sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, PT Asuransi A sedang dikenai sanksi peringatan tertulis pertama karena melanggar ketentuan di bidang perasuransian. Sanksi peringatan tertulis pertama berakhir 10 (sepuluh) hari setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. Namun PT Asuransi A belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi. Terhadap PT Asuransi A, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan menggunakan pertimbangan umum dan pertimbangan khusus untuk menentukan jenis sanksi administratif berikutnya yang dikenakan terhadap PT Asuransi A.

Angka 3  
Cukup jelas.

Angka 4  
Cukup jelas.

Angka 5  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

